



PUTUSAN

Nomor 01 P/HUM/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. Longgena Ginting, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tegal Parang Utara 14 Jakarta 12790, pekerjaan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
2. E.G. Togu Manurung, Ph.D., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sempur Kaler Nomor 7 Bogor, pekerjaan Direktur Forest Watch Indonesia (FWI);
3. Halid Muhammad, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Pertanian Selt RT 014/003 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, pekerjaan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM);
4. Joko Waluyo, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Taman Sempur Nomor 1 RT 003/002 Kota Bogor Tengah, Bogor 16154, pekerjaan Koordinator Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK);
5. Sandra Yati Moniaga, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Pondok Labu Indah, Jalan Margasatwa RT 001/003, Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, pekerjaan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA);
6. Sulaiman N. Sembiring, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Intan I Nomor 40 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, pekerjaan Direktur Eksekutif Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA);
7. Dr. Mubariq Ahmad, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kompleks Timah CC. 56 RT. 05/12 Tugu Cimanggis, Kota Depok, pekerjaan Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Teten Masduki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kali Malang II/8 RT 007/006 Pasar Rebo, Jakarta Timur, pekerjaan Direktur Eksekutif Indonesian Corruption Watch (ICW);
9. Rikardo Simarmata, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan A1 Nomor 6 RT 07/03, Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Koordinator Pengembangan Program Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA) ;
10. Bestari Raden, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pisang Nomor 17 Pasar Minggu-Jakarta Selatan, pekerjaan Koordinator Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (DAMAN);
11. Diah Yulinar Muldian, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Bukit Permatasari RT 004/RW 003 Desa Ciluar, Bogor, pekerjaan Pemerhati Kehutanan;
12. Boedhi Wijardjo, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 25 A Jakarta Selatan, pekerjaan Direktur Raca Institute;
13. Abdul Haris Semendawai, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kemuning IVB/55 RT 012/006 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pekerjaan Staf pada Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia;
14. Laurel Heydir, S.H, M.A., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tropika B4 Nomor 28 Cikarang Baru, Sertajaya, Cikarang Baru, Bekasi, pekerjaan Konsultan;
15. E. Abdul Halim, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sempur Kaler RT 005/001 Kota Bogor Tengah, Bogor 16154, pekerjaan Pekerja Sosial;
16. Siti Maemunah, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pejompongan RT 004/006 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta;
17. Ir. Abdon Nababan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sempur Kaler Blok VII/1 RT 005/001 Bogor Tengah, Bogor 16154, pekerjaan Sekretaris Pelaksana Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN);
18. Pahrin Efendi Siregar, S.P., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kenanga II Nomor 26 Sei Kumbang, Jambi 36124, pekerjaan Direktur Yayasan Citra Bina Mandiri;

Halaman 2 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01P/HUM/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Mulyadi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Seksi, Narmada, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Swasta;
20. Donny Osmond, SP., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pattimura Nomor 85 RT 12 Simp. IV Sipin, Jambi 36124, pekerjaan Direktur Nasional Park Safety Foundation;
21. Emilianus Ola Kleden, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pisang Nomor 17 Pasar Minggu – Jakarta Selatan, pekerjaan Swasta;
22. Ir. Agustin Candrawati, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Menteng Atas RT 001/013 Menteng Atas, Setia Budi, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan;
23. Harry Alexander, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Semanggi II Nomor 42 RT 02/03 Cempaka Putih, Tangerang, pekerjaan Peneliti;
24. Ir. Sih Yuniati, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Eretan I/63 RT 07 RW 01, Condet, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pekerjaan Swasta;
25. Titi Anggraini, SH., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Aria Putra Nomor 14 Ciputat, Tangerang 15415, pekerjaan Peneliti;
26. Anita Silalahi, SH., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Intan I Nomor 40 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, pekerjaan Peneliti;
27. Buyung Azhari, SH., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Intan I Nomor 40 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, pekerjaan Peneliti;
28. Ir. Sugeng Raharjo, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Rambai Nomor 09 Samarinda, pekerjaan Pemerhati Kehutanan;
29. Ambar Amborowati, S.Hut., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Seruling 47 Samarinda 75123, pekerjaan Swasta;
30. Muhammad Fadli, S.Hut, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Angklung Nomor 17 RT/RW 033/010 Kelurahan Dadimulya, pekerjaan Swasta;
31. Dadat Supriadi, Ir. MP., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pahlawan Membo Nomor 70 RT/RW 04/06 Desa Rancaekek, Bandung 40394, pekerjaan Dosen;

Halaman 3 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01P/HUM/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Pajar Gumelar, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan A.W Syahrani Komplek Rasindo Griya Permai Blok F7 8 Samarinda 75123, pekerjaan Peneliti;
33. Ir. Didik Prasetyo, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan P.Antasari Gg. 2 RT/RW 26/10 Kelurahan Tl. Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda 75128, pekerjaan Swasta;
34. T. Agus Widiyanto, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Cipinang Jaya AA/B23, Jakarta 13410, pekerjaan Program Manager;
35. Dadang Imam Ghozali, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Modang Nomor 22, Sempaja Samarinda, pekerjaan Dosen;
36. Drs. Abrianto, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan AW. Syahrani Ratindo 1-5 RT/RW 027/009 Kecamatan Air Hitam, Samarinda, pekerjaan Swasta;
37. Firmawati, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bunga Dahlia Nomor 4 Kota Kendari 93121, pekerjaan Pekerja Sosial LSM LEPML;
38. Ilham Abdullah, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Oregan 3/03/11 RT.003/RW/012 Kebalen, Babelan, Bekasi, pekerjaan Swasta;
39. Mastri Susilo, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Laute Nomor 74 Kota Kendari 93111, pekerjaan Pekerja Sosial pada LSM FKPH SULTRA;
40. Adief Mulyadi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan M.Yamin Gang Kasturi Nomor 90A, Samarinda 75123 Kaltim, pekerjaan Swasta;
41. Devi Anggraini, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sempur Kaler Blok.VII Nomor 17, Bogor, pekerjaan Swasta;
42. Rostanto, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Edi Sahara Nomor 6 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pekerjaan Aktivis Gerak;
43. Fazrin Rahmadani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan P. Antasari 2 Perum Griya Permata Hijau Blok AA Nomor 6 Samarinda, pekerjaan Penggiat Non Governmental Organization;
44. Abdul Halim, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sempur Kaler 16 Bogor, Jawa Barat, pekerjaan Relawan Sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Yuliani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan SK Bangun II Simpang SMP 46, RT 002/RW 001 Kecamatan Sukajaya, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, pekerjaan Pekerja Sosial;
46. Sigit Wibowo, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan M.Yamin Gg Kasturi Nomor 90A Samarinda, Kalimantan Timur, pekerjaan Staff WALHI Kaltim;
47. Ir. Satria Imam Pribadi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gamelan Nomor 2A. Samarinda, Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;
48. Yopie Bharata, SH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Enim 5 RT.21 Palembang, Sumatera Selatan 30137, pekerjaan Staf Div. WALHI Sumsel;
49. Annaliza, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan S.Parman I/B6 Samarinda, Kalimantan Timur 75123, pekerjaan Swasta;
50. Imelda, SE., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Enim Nomor 5, Palembang 30137, pekerjaan Staf Divisi Litbang WALHI Sumsel;
51. Agung Wiyono, SP., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bunga Dahlia Nomor 4 Kota Kendari 93121, pekerjaan Pekerja Sosial pada LSM Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman (LEPMIL);
52. Ishak Nur, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bunga Dahlia Nomor 4 Kota Kendari, 93121, pekerjaan Pekerja Sosial pada LSM Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman (LEPMIL);
53. Drs. Humaidi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tegal Banyu Nomor 4 Lembuak Timur Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Swasta/Direktur Konsepsi NTB;
54. Romy F Sunarto, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Musyawarah Nomor 32B Jaga Karsa, Jakarta Selatan, pekerjaan Swasta;
55. Ir. Rahmanta Setiahadi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kenongo 18 B Madium 63115, pekerjaan Dosen Universitas Merdeka Madiun;

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01P/HUM/2003



56. Aidil Fitri, SE., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Enim Nomor 5 RT 21 Kelurahan Lorok Pakjo, Palembang, Sumatera Selatan 30137, pekerjaan Kadiv. Hutan WALHI Sumatera Selatan;
57. Thomas Agus Widiyanto, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Cipinang Jaya, AA-B, 23, RT.004/RW.007, Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan;
58. Fajrimei A Gofar, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Tanjung Sayang, RT.006/RW.008, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan;
59. Reno Iskandarsyah, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Menteng Rawapanjang RT.006/RW 015. Menteng, Setiabudi, Jakarta Selatan, pekerjaan Staf Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
60. Ir. Azis Khan, MSc., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pondok Suryakencana Blok I, RT 001/RW 010 Kelurahan Bubulak, Bogor, pekerjaan Pegawai Swasta;
61. T.H.G. Mering NGO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Taman Sakura I Blok LI-17 RT 05/RW 14, Jakasetia, Bekasi Selatan, pekerjaan Pegawai Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Fathi Hanif, S.H.;
2. Poltak I. Wibowo, S.H.;
3. Chaidir Hamid, S.H.;
4. Tubagus H. Karbyanto, S.H.;
5. Kurniawan Adi Nugroho, S.H.;
6. Lukmanul Hakim, S.H.;
7. Nur Amalia, S.H.;
8. Dian Achmad Radiansyah, S.H.;
9. Irianto Subiakto, S.H.;
10. M. Hilariza, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Team Advokasi Kebijakan Kehutanan, beralamat di Jalan Dempo II Nomor 21 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 November 2002;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 1, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2002 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 28 November 2002 dan diregister dengan Nomor 01 P/HUM/Th.2003 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK-POKOK PIKIRAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL

Pada bulan September 1999, pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Bukti P-2). Penerbitan Undang-Undang ini adalah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, yang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, serta tuntutan perkembangan keadaan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan sejumlah kaedah yang mengekspresikan kehendak untuk memperbaiki pengurusan hutan dan juga penegasan mengenai keterbukaan sebagai salah satu asas penting dalam penyelenggaraan kehutanan guna mewujudkan penyelenggaraan kehutanan yang memakmurkan rakyat;

Untuk mengoperasionalisasikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, diperlukan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP). Sayangnya, sejumlah Peraturan Pemerintah dimaksud tak kunjung terbit kendatipun pergantian Presiden dan Menteri silih berganti. Sementara itu, sejumlah problematik utama dalam pengelolaan hutan semakin meluas dan membesar. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian Forest Watch Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam buku Potret Keadaan Hutan Indonesia yang diterbitkan oleh Forest Watch Indonesia bekerja sama dengan Global Forest Watch tahun 2001 halaman viii, disebutkan bahwa laju deforestasi (penebangan hutan) Indonesia pada tahun 1980-an rata-rata 1 juta hektar per tahun, telah meningkat sangat cepat dan mencapai 2 juta hektar per tahun sejak tahun 1996. Ini menyebabkan luas hutan Indonesia dari 162 juta

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01P/HUM/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pada tahun 1950-an) dalam perkembangannya saat ini hanya tinggal sekitar 98 juta hektar (Bukti P-3);

Problematisa kehutanan Indonesia juga kian menajamkan dan memperluas konflik pengelolaan hutan. Sebaran konflik bukan hanya terjadi di wilayah pertentangan kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah sebagai konsekuensi logis dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-4), namun juga konflik antara rakyat dengan pemerintah, pengusaha, atau dengan rakyat juga (konflik horizontal). Konflik di bidang kehutanan tidak saja menjadi konflik laten akan tetapi telah menjadi konflik terbuka. Di kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur saja, terdapat 57 (lima puluh tujuh) kasus (Sumber: Potret Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, Edisi 1 tahun 2001 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, halaman 51-56) (Bukti P-5). Berbagai hasil studi tentang konflik kehutanan, menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik di bidang kehutanan di antaranya disebabkan oleh kebijakan dan pengaturan bidang kehutanan yang tidak aspiratif, tidak memberi kepastian hukum bagi pengelola termasuk hak-hak masyarakat hukum adat, serta tidak adanya jaminan hukum bagi masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk memperoleh manfaat dari sumberdaya hutan;

Menyadari hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sidang tahunannya tahun 2001 mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bukti P-6). Ada beberapa mandat yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, diantaranya mengkaji ulang berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral dan bertentangan satu sama lain serta penyelesaian konflik-konflik berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Namun hingga masa persidangan MPR tahun berikutnya, mandat di atas belum juga direalisasikan oleh DPR dan pemerintah (Presiden). Di tengah-tengah situasi yang demikian, untuk pertama kalinya setelah 3 (tiga) tahun diberlakukan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memperoleh sebuah peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

Berniat meletakkan dasar-dasar normatif untuk menata ulang kehutanan Indonesia, menyusun rencana pengelolaan hutan serta memanfaatkan dan menggunakan kawasan hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002

Halaman 8 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01P/HUM/2003



sebagaimana tercantum dalam pertimbangannya bermaksud membuat aturan lanjut (pelaksanaan) dari beberapa bab dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun sayang, kendati menegaskan kembali pemanfaatan optimal dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan penyelenggaraan kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dalam sejumlah pasal-pasalnyanya justru bertentangan dengan sejumlah ketentuan dalam undang-undang induknya, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Di samping itu, menurut Dr. Hariadi Kartodihardjo, seorang Pakar di bidang kehutanan dari Institut Pertanian Bogor menyatakan bahwa (lihat lampiran: "Tekanan eksploitasi hutan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34/2002", di bawah sub-judul "Tekanan Eksploitasi" alinea kedua):

"Peraturan Pemerintah tersebut sangat berorientasi pada pengembangan perizinan untuk melakukan eksploitasi sumberdaya hutan, baik berupa kayu maupun non kayu. Padahal saat ini seluruh hutan produksi sudah ada izinnya. Nuansa kebijakan seperti itu mengingatkan kita pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang HPH dan HPHH, dimana kondisi hutan alam waktu itu masih melimpah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tidak ada ketetapan yang bernada kehati-hatian atau membatasi keluarnya izin. Juga tidak terdapat bagaimana arah transisi sistem pengelolaan hutan yang sedang berjalan, padahal dengan hutan alam yang sudah rusak dan banyak konflik, sistem pengelolaan hutan yang berjalan saat ini bisa dikatakan sudah *collapse*" (Bukti P-7);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 yang dibuat tanpa didahului oleh kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001, yang dibuat tanpa partisipasi luas masyarakat sebagaimana yang seharusnya diterapkan dalam rangka memenuhi pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Bukti P-8), patut diduga pemberlakuan peraturan pemerintah yang dimaksud akan memperburuk situasi hukum sumberdaya hutan, situasi sosial masyarakat di sekitar kawasan hutan, serta kondisi ekologis kawasan hutan itu sendiri;

II. DASAR HUKUM HAK UJI MATERIIL



Bahwa yang dimaksud dengan Permohonan Keberatan menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-9) adalah:

"Suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan keputusan";

Dasar hukum dari pengajuan hak uji materiil ini adalah meliputi kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan hak uji materiil sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dasar hukum atas kualitas para pemohon, dasar hukum tentang tenggang waktu dan dasar hukum tentang peraturan perundang-undangan yang dapat diuji secara materiil oleh Mahkamah Agung, yang dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

II.1. KEWENANGAN HAK UJI MATERIIL

II.1.a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 A Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-10), Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman beserta perubahannya (Bukti P-II) *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-12), dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil, kepada Mahkamah Agung diberi kewenangan Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sesuai asas *lex superior derogat legi inferiori* yang disertai dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menyatakan ketidakabsahan dan memerintahkan pencabutan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

II.1.b. Bahwa Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR R.I. Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-13) menyebutkan:
"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang";

II.1.c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil menyebutkan :
"Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan,



sebagaimana dengan adanya gugatan atau permohonan keberatan;"

II.2. KUALITAS PARA PEMOHON

II.2.a. Bahwa Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil menyebutkan:

"Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang- undangan";

II.2.b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 1999 tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Agung R.I. atas diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

II.3. TENGGANG WAKTU

II.3.a. Bahwa Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil menyebutkan:

"Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan";

II.3.b. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan diundangkan pada tanggal 8 Juni 2002, sehingga batas waktu berakhirnya permohonan adalah pada tanggal 3 Desember 2002;

II.3.c. Bahwa Permohonan Keberatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 28 November 2002, sehingga secara formil Permohonan Keberatan ini masih dalam batas tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan Keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil;

II.4. OBYEK HAK UJI MATERIIL

II.4.a. Bahwa obyek hak uji materiil sebagaimana dimaksud dalam permohonan keberatan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor



34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

II.4.b. Bahwa Pasal 1 butir 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999, Mahkamah Agung diberi kewenangan hak uji materiil (HUM) atau *judicial review power* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* (*lex superior derogat lex inferior*), yang dibarengi dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menyatakan *invalidated* (tidak sah) dan memerintahkan pencabutan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

II.4.c. Bahwa Peraturan Pemerintah peringkatnya di bawah undang-undang sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 2 Ketetapan MPR R.I. Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan:

"Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah";

II.4.d. Bahwa sebagai peraturan pelaksana sebuah undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Ketetapan MPR R.I. Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan: "Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi";

II.4.e. Bahwa menurut Prof. A Hamid S. Attamimi dalam Disertasi-nya di Universitas Indonesia tanggal 12 Desember 1990 tentang "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam



Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", halaman 180 alinea kedua di bawah sub-judul "Kekuasaan pembentukan peraturan yang menjalankan undang-undang ada pada Presiden" (Bukti P-14) menyatakan bahwa:

"(3) sebagaimana halnya peraturan yang "menjalankan" peraturan yang lebih tinggi (dalam hal ini undang-undang), suatu Peraturan Pemerintah tidak dapat mengubah materi yang ada dalam undang-undang yang "dijalankannya", tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan, serta tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam undang-undang yang menjadi induknya";

II.4.f. Bahwa pendapat Prof. A Hamid S. Attamimi di atas telah menjadi salah satu pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. dalam memutus perkara Reg. 07.P/HUM/Th.2001 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 23 Maret 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perhutani menjadi Persero (halaman 36-37) (Bukti P-15);

Dari Ketetapan MPR R.I. Nomor III/MPR/2000 serta disertasi Prof A. Hamid S. Attamimi dapat disimpulkan bahwa:

1. Aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi;
2. Aturan yang lebih rendah:
 - a. Tidak dapat mengubah materi yang ada di dalam aturan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menambah;
 - c. Tidak mengurangi;
 - d. Tidak menyisipi suatu ketentuan baru;
 - e. Tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya;

II.4.g. Bahwa seperti dikemukakan di atas, permohonan keberatan yang diajukan Pemohon, berkaitan langsung antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang



Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

II.4.h. Bahwa Pemohon berpendapat, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, bertentangan secara diametral dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Peraturan Pemerintah dimaksud telah melanggar prinsip *lex superior derogat legi inferiori*;

III. ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN

A. SECARA SUBSTANSI

III.1. Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tersebut telah mengubah materi yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan hanya mencantumkan ketentuan yang membolehkan kegiatan pertambangan, tanpa dengan tegas mencantumkan larangan pertambangan terbuka;

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan:

- “ (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;



- (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka;
- (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;"

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut dengan tegas melarang pertambangan secara terbuka di dalam kawasan hutan lindung sedangkan dalam Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 menyatakan:

"Penggunaan kawasan hutan untuk tujuan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi kegiatan:

- a. kepentingan religi;
- b. pertahanan dan keamanan;
- c. pertambangan;
- d. pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan;
- e. pembangunan jaringan telekomunikasi; atau
- f. pembangunan jaringan instalasi air";

Ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tersebut telah mengubah materi yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan hanya mencantumkan ketentuan yang membolehkan kegiatan pertambangan, tanpa dengan tegas mencantumkan larangan pertambangan terbuka;

III.2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 telah mengabaikan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tidak menyebutkan sama sekali peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pemberian izin pinjam pakai untuk pembukaan pertambangan dalam kawasan hutan. Hal ini berarti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 telah mengubah dan memodifikasi materi dan pengertian yang terdapat di dalam aturan induknya yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan :

"Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang berdampak penting dengan cakupan yang luas dan bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat";

Pasal 38 ayat (5) di atas memberikan fungsi pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah;

Sementara itu Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 menyatakan:

- (1) Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan secara selektif untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi;
- (2) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam :
 - a. hutan lindung; atau
 - b. hutan produksi;
- (3) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi penggunaan untuk:
 - a. tujuan strategis; dan/atau
 - b. kepentingan umum terbatas;
- (4) Penggunaan kawasan hutan untuk tujuan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. kepentingan religi;
 - b. pertahanan dan keamanan;
 - c. pertambangan;
 - d. pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan;
 - e. pembangunan jaringan telekomunikasi; atau
 - f. pembangunan jaringan instalasi air;
- (5) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b antara lain meliputi kegiatan pembangunan :
 - a. jalan umum dan jalan (rel) kereta api;

Halaman 16 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01P/HUM/2003



- b. saluran air bersih dan/atau air limbah;
- c. pengairan;
- d. bak penampungan air;
- e. fasilitas umum;
- f. repeater telekomunikasi;
- g. stasiun pemancar radio; atau
- h. stasiun relay televisi;

(6) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden;

Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah dihilangkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002. Sehingga dengan demikian Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 telah mengubah dan mengurangi materi dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;

III.3. Bahwa Pasal 72 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 bertentangan dengan materi yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara tegas menyebutkan bahwa:

"Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah";

Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan:

"Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. tata cara pemberian izin;
- b. pelaksanaan usaha pemanfaatan;
- c. hak dan kewajiban; dan
- d. pengendalian dan pengawasan";

Sedangkan Pasal 72 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 menyatakan:

"Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden";



Pengaturan lebih lanjut dalam suatu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 juga mencakup tentang pertambahan dalam kawasan hutan. Ketentuan Pasal 72 ayat (6) tersebut telah mengubah, mengurangi bahkan memodifikasi materi dan pengertian yang telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

III.4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 telah mengurangi materi yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kegiatan:

- a. Penelitian dan pengembangan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- b. Pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- c. Religi dan budaya dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan keagamaan dan kebudayaan;

Sedangkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menerangkan bahwa:

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada:

- a. Masyarakat hukum adat;
- b. Lembaga pendidikan;
- c. Lembaga penelitian;
- d. Lembaga sosial dan keagamaan;

Dalam Pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tersebut di atas tidak satu pun ayat yang mengatakan bahwa pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 telah mengurangi materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;



III.5. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Bab II tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan telah mengurangi materi yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa:

- (1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari;
- (2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan;
- (3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan;
- (4) Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu;
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana diatur pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Penjelasan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa:

Peraturan pemerintah memuat antara lain:

- a. pengaturan tentang tata cara penataan hutan;
- b. penggunaan hutan;
- c. jangka waktu;
- d. pertimbangan daerah;

Lebih dipertegas lagi di dalam penjelasan Pasal 22 ayat (5) bahwa di dalam pengaturan lebih lanjut mengenai tata hutan dan blok-blok sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 22 diamanatkan adanya pertimbangan daerah. Tetapi dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tidak ada satu pun pasal yang mengatur mengenai pertimbangan daerah dalam kegiatan tata hutan. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 telah mengurangi materi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

III.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai peraturan



induknya. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 telah melanggar asas *lex superior derogate legi inferiori*;

B. PROSES PEMBENTUKAN

III.7. Bahwa Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyatakan:

"Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah:

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini;
- b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional;
- c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional;
- d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut;"

III.8. Bahwa Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyatakan:

"Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini";

III.9. Bahwa sampai dengan saat ini (tanggal 28 November 2002) Presiden belum melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan sumberdaya alam termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diamanatkan TAP MPR Nomor IX Tahun 2001. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 juga



tidak menempatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. Nomor IX/MPR/2001 sebagai konsideran yang secara tata urutan lebih tinggi kedudukannya dan secara materi sangat terkait erat hal-hal yang diaturnya;

III.10. Bahwa oleh karena itu, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 sebelum melakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan tindakan yang tergesa-gesa dan tidak mencerminkan sikap kecermatan penyelenggara negara dalam menjalankan prinsip dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

III.11. Bahwa berdasarkan pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu azas umum penyelenggaraan negara adalah azas Keterbukaan. Di dalam penjelasan atas Pasal 3 angka 4 ini disebutkan bahwa :

"Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara";

Pada kenyataannya, hak masyarakat untuk memperoleh informasi berkaitan dengan rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 ini tidak pernah dipenuhi. Berdasarkan kronologis yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan R.I. melalui http://www.dephut.go.id/informasi/undang2/pp/Kr-34_02.htm (Bukti P-16) tidak ada keterlibatan dan partisipasi yang jelas dari masyarakat untuk memperoleh informasi maupun berperanserta dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah ini;

III.12. Bahwa tidak adanya keterlibatan dan partisipasi rakyat dalam penyusunan Peraturan Peraturan Pemerintah ini menunjukkan tidak dipenuhinya asas keterbukaan yang diamanatkan oleh Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dengan demikian Peraturan Pemerintah ini telah bertentangan dengan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



III.13. Bahwa berdasarkan Kronologis Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 diterbitkan oleh Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan, Agustus 2002, pada homepage Departemen Kehutanan RI: http://www.dephut.go.id/informasi/undang2/pp/ Kr_34_02.htm pada poin 20 disebutkan :

"Surat Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan Nomor B-192/Setkab/Dep-HP/6/2002 tanggal 13 Juni 2002 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kode distribusi II disampaikan ke Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 yang didistribusikan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku)";

III.13. Bahwa berdasarkan "Kronologis Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002" tersebut ternyata telah beredar 2 (dua) versi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002. Penerbitan 2 (dua) versi Peraturan Pemerintah dengan nomor dan tahun yang sama (yakni Nomor 34 Tahun 2002) dan registrasi pada Lembaran Negara R.I. pada tahun dan nomor yang sama (yakni Tahun 2002 Nomor 66) adalah cacat prosedur (Bukti P-17);

III.14. Bahwa terhadap Peraturan Pemerintah yang sudah terlanjur diundangkan seharusnya Peraturan Pemerintah tersebut dicabut, lalu dibentuk serta diundangkan Peraturan Pemerintah yang baru sebagai penggantinya dengan nomor Peraturan Pemerintah yang baru dan nomor registrasi pada Lembaran Negara R.I. yang juga baru, sebagaimana diatur dalam angka 145 Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden. (Bukti P-18);

C. SECARA FILOSOFIS

III.15. Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu landasan konsideran dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, tetapi materi dan substansi dari pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah dimaksud masih bersifat sentralistik dan mencerminkan dominasi peran Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini Menteri Kehutanan;



- III.16.** Bahwa ketidaksesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 bertentangan dengan jiwa dan semangat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- III.17.** Bahwa prinsip otonomi daerah yang dianut dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 angka I.h adalah kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- III.18.** Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut memberikan batasan yang bersifat limitatif terhadap Pemerintah Pusat untuk mengatur di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- III.19.** Bahwa di dalam Penjelasan dari Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, disebutkan bahwa bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan dan perkebunan merupakan kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota;
- III.20.** Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada intinya menyebutkan bahwa kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota merupakan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- III.21.** Bahwa dengan demikian penarikan kembali kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 merupakan bentuk pengurangan, penambahan, pengubahan serta pemodifikasian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 66 sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Presiden untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan pencabutan, demi hukum Peraturan Pemerintah yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum pihak Presiden/Pemerintah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini;
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:
 1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Bukti P-1);
 2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Bukti P-2);
 3. Fotokopi Buku Potret Keadaan Hutan Indonesia yang diterbitkan oleh Forest Watch Indonesia bekerja sama dengan Global Forest Watch tahun 2001 (Bukti P-3);
 4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-4);
 5. Fotokopi Buku Potret Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, Edisi 1 tahun 2001 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Bukti P-5);
 6. Fotokopi Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bukti P-6);
 7. Dr. Hariadi Kartodihardjo, Makalah, TEKATAN EKSPLOITASI HUTAN DALAM Peraturan Pemerintah Nomor 34/2002 (Bukti P-7);
 8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Bukti P-7);
 9. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-9);
 10. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya (Bukti P-10);
 11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman beserta perubahannya (Bukti P-11);

Halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01P/HUM/2003



12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-12);
13. Fotokopi Ketetapan MPR R.I. Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-13);
14. Fotokopi Disertasi Prof. A Hamid S. Attamimi, Universitas Indonesia, tanggal 12 Desember 1990 tentang *"Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara"* (Bukti P-14);
15. Fotokopi Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. dalam memutus perkara Nomor Reg. 07.P/HUM/Th.2001 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 23 Maret 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perhutani menjadi Persero (Bukti P-15);
16. Fotokopi Kronologis Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 diterbitkan oleh Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan, Agustus 2002, pada *homepage* Departemen Kehutanan RI: http://www.dephut.go.id/informasi/undang2/pp/Kr_34_02.htm (Bukti P-16);
17. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Bukti P-17);
18. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Bukti P-18);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil para Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, (vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan para Pemohon, maka terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan secara hirarki merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebijakan Kehutanan, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama kelompok masyarakat yang peduli terhadap kelestarian sumberdaya hutan, supremasi hukum dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon sebagai kelompok masyarakat yang peduli terhadap kelestarian sumberdaya hutan, supremasi hukum dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo* terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, karena Peraturan Pemerintah *in litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Sehingga melanggar asas *lex superiori derogat legi inferior*. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tersebut bertentangan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-

Halaman 26 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01P/HUM/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena telah terjadi pertentangan dari aspek materiil dan formil maka kami mohon kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian baik secara formil maupun materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas oleh karena para Pemohon sebagai kelompok masyarakat yang peduli terhadap kelestarian sumberdaya hutan, supremasi hukum dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) terbukti mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Pemerintah yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01P/HUM/2003



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga melanggar asas *lex superiori derogat legi inferiori*;
- Bahwa dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tersebut bertentangan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena telah terjadi pertentangan dari aspek materiil dan formil maka kami mohon kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian baik secara formil maupun materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa apabila dilihat dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 yang dimohonkan untuk uji materiil, dalam konteks sekarang ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan lagi untuk dilakukan pengujian, hal mana faktanya Peraturan Pemerintah objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* sekarang ini sudah tidak eksis lagi karena telah dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan yang diundangkan tanggal 8 Januari 2007 (LNRI Nomor 22 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Peraturan Pemerintah yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* telah dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku lagi, sehingga secara substansial tidak relevan lagi untuk diuji dan dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya terhadap permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh : 1. Longgena Ginting, 2. E.G. Togu Manurung, Ph.D., 3. Halid Muhammad, 4. Joko Waluyo, 5. Sandra Yati Moniaga, S.H., 6. Sulaiman N. Sembiring, 7. Dr. Mubariq Ahmad, 8. Teten Masduki, 9. Rikardo Simarmata, 10. Bestari Raden, 11. Diah Yulinar Muldian, 12. Boedhi Wijardjo, 13. Abdul Haris Semendawai, 14. Laurel Heydir, S.H, M.A., 15. E. Abdul Halim, 16. Siti Maemunah, 17. Ir. Abdon Nababan, 18. Pahrin Efendi Siregar, S.P., 19. Mulyadi, 20. Donny Osmond, SP., 21. Emilianus Ola Kleden, 22. Ir. Agustin Candrawati, 23. Harry Alexander, 24. Ir. Sih Yuniati, 25. Titi Anggraini, SH., 26. Anita Silalahi, SH., 27. Buyung Azhari, SH., 28. Ir. Sugeng Raharjo, 29. Ambar Amborowati, S.Hut., 30. Muhammad Fadli, S.Hut, 31. Dadat Supriadi, Ir. MP., 32. Pajar Gumelar, 33. Ir. Didik Prasetyo, 34. T. Agus Widiyanto, 35. Dadang Imam Ghozali, 36. Drs. Abrianto, 37. Firmawati, 38. Ilham Abdullah, 39. Mastri Susilo, 40. Adief Mulyadi, 41. Devi Anggraini, 42. Rostanto, 43. Fazrin Rahmadani, 44. Abdul Halim, 45. Yuliani, 46. Sigit Wibowo, 47. Ir. Satria Imam Pribadi, 48. Yopie Bharata, SH, 49. Annaliza, 50. Imelda, SE., 51. Agung Wiyono, SP., 52. Ishak Nur, 53. Drs. Humaidi, 54. Romy F Sunarto, 55. Ir. Rahmanta Setiajadi, 56. Aidil Fitri, SE.,

Halaman 29 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01P/HUM/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Thomas Agus Widiyanto, 58. Fajrime A Gofar, 59. Reno Iskandarsyah, 60. Ir. Azis Khan, MSc., 61. T.H.G. Mering NGO tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	989.000,-
Jumlah	Rp	1.000.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS., S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754